



SALINAN

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

b. bahwa setiap orang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang diakui tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang diperlukan untuk pengembangan keberadaan dan proses kehidupan mereka sebagai satu kelompok masyarakat secara utuh;

c. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang merupakan hal yang penting sebagai bagian dari penghargaan terhadap keberadaan tradisi, sejarah, dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun.
6. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat hukum adat.

7. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Panitia Masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang.
8. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
11. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari system sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka.
12. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
13. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.
14. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. kesetaraan;
- f. non-diskriminasi;
- g. keselarasan; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;
- b. memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya tanpa diskriminasi; dan
- c. Memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat;

- c. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- d. Upaya administrasi;
- e. Tanggungjawab pemerintah daerah;

BAB III PENGAKUAN

Bagian Kesatu

Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Pasal 7

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Camat menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 9

- (1) Panitia Masyarakat Hukum adat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Camat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau masyarakat yang berbatasan untuk mendapatkan tanggapan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak hasil verifikasi dan validasi diumumkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat setempat atau masyarakat yang berbatasan menyampaikan tanggapan berupa keberatan

Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang.

- (2) Verifikasi dan validasi ulang terhadap tanggapan/keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 11

- (1) Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berbatasan keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berbatasan dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.
- (3) Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat pengakuan sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disesuaikan dengan

- b. melakukan pembinaan sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat;
 - c. mendorong adanya partisipasi efektif Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah Masyarakat Hukum Adat setempat; dan
 - d. mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah menghormati keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 19 Februari 2016
BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd
CHAIRUL LATANRO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



NP. 19700502 199803 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016. NOMOR 21/HUK/II/2016